



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 171/PDT.G/2013/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

ANTHONY LIANDO, , pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Rijali, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

PIMPINAN PT. PERIKANAN NUSANTARA (Persero), berkedudukan di Jalan KH. Hasyim Ashari No. 174 – Jakarta Pusat **Cq. Pimpinan PT. PERIKANAN NUSANTARA (Persero) Cabang Ambon**, beralamat di Jalan Kapt. Piere Tendean, Galala Ambon; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat dipersidangan ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat baik berupa surat maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Telah membaca Berita Acara sidang perkara ini dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, pihak **Penggugat** telah hadir kuasanya :

1. **ADOLOF SELEKY,SH.MH.**
2. **ORIANA ELKEL,SH ;**
3. **LAURITZKE MANTULAMETEN,SH ;**
4. **THEODORN M.SOULISA,SH ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Adolf Seleky,SH.MH., beralamat di Jln. Kemuning No. 09, Ruko Lantai II, Paradeis Teniigah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sesuai Surat Kuasa tertanggal 14 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Januari 2013 dibawah Nomor : 15/2013, sedangkan pihak **Tergugat** hadir Kuasanya :

1. **DEMU SITEPU,SH.MH.**
2. **ALI TOATUBUN,SH.**
3. **GRACE SIAHAYA. SH.**
4. **ACHMAD KOBARUBUN,SH.**
5. **MOREEYN H. PALYAMA,SH .**
6. **NURNITA TEHUAYO,SH.**
7. **MERCY G. de LIMA,SH.**

Kesemuanya adalah Jaksa/Pengacara Negara yang ditunjuk oleh **ANTHONY. HUTABARAT, SH**, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, beralamat di Jalan Sultan Hairun No.6 Ambon, sesuai Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKK-084/S.1/Gp.1/1/2013 tanggal 15 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dan Tergugat, Majelis telah berusaha menganjurkan untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa diantara keduanya melalui proses mediasi .

Menimbang, bahwa atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Majelis telah mengeluarkan Penetapan No.171/Pdt,G.2012/PN.AB tanggal 31 Januari 2013 menunjuk Hakim : **LILIK NURAINI,SH**, selaku Mediator untuk membantu Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketanya melalui proses Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena proses Mediasi tidak berhasil, maka sidang pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor : 171/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PN.AB, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20

Desember 2012 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 14 Desember 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 Desember 2012, dibawah Register Nomor: 171/PDT.G/2012/PN.AB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tempat usaha yaitu CV. BERKAT KARYA, TOKO MILENIUM dan TOKO ANGIN TIMUR, adapun tempat usaha ini bergerak pada bidang perdagangan dan menjual berbagai peralatan penunjang usaha perikanan beserta dengan peralatan mesinnya ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada memiliki hubungan kerja sama dibidang pengadaan alat-alat perikanan dan perlengkapan mesin-mesin, sebagaimana keduanya telah saling mengenal baik ;
3. Bahwa berdasarkan hubungan yang terjalin tersebut diatas, maka Tergugat sering mengambil/membeli barang-barang yang menjadi kebutuhan Tergugat dari Penggugat secara bon, sebagaimana barang tersebut dapat diambil terlebih dahulu dengan transaksi pembayaran akan dilakukan kemudian ;
4. Bahwa oleh karena telah saling mengenal dengan baik dan saling percaya, Penggugat selalu memenuhi dan menyediakan permintaan barang-barang kebutuhan keperluan yang diminta/dibutuhkan oleh Tergugat, adapun perincian pengambilan barang sesuai dengan nota konfirmasi hutang/piutang dari ketiga tempat uaha milik Penggugat pada poin 1 (satu) diatas adalah :
 - a. Bahwa pada tanggal **26 Maret 1999 sampai dengan 30 Oktober 1999** atas permintaan Tergugat, Penggugat telah memenuhi/mensuplay permintaan barang-barang kebutuhan Tergugat melalui CV. BERKAT KAYA sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima oleh Tergugat, sesuai dengan bukti dan dan sekaligus tanda terima barang yang tertuang didalam formulir Konfirmasi Hutang/Piutang yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat tertanggal 28 Desember 2009, dengan total keseluruhan Hutang Tergugat pada Penggugat pada CV. BERKAT KARYA

sebesar Rp. 143.416.050,- (seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu lima puluh rupiah) ;

b. Bahwa kemudian **tanggal 23 Februari 1999 sampai dengan 30 Oktober 1999,**

atas permintaan Tergugat , Penggugat juga telah memenuhi/mensuplai permintaan barang-barang kebutuhan Tergugat melalui TOKO ANGIN TIMUR, sebagaimana telah diterima oleh Tergugat sesuai dengan bukti dan sekaligus tanda terima barang yang tertuang didalam Formulir Konfirmasi Hutang/Piutang yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat tertanggal 28 Desember 2009, dengan total keseluruhan hutang Tergugat pada Penggugat pada TOKO ANGIN TIMUR sebesar Rp. 494.571.250,- (empat ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh Puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

c. Bahwa kemudian pula pada tanggal **19 Nopember 1999** sampai dengan

06 September 2002, atas permintaan Tergugat, Penggugat juga telah memenuhi/ mensuplai permintaan barang-barang kebutuhan Tergugat melalui TOKO MILINEUM, sebagaimana telah diterima oleh Tergugat, sesuai dengan bukti-bukti dan sekaligus tanda terima barang yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat tertanggal 28 Desember 2009, dengan total keseluruhan hutang Tergugat pada Penggugat pada TOKO MILINEUM sebesar Rp.395.011.825,- (tiga ratus Sembilan puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) ;

5. Bahwa sesuai dengan konfirmasi hutang/piutang yang dijelaskan pada poin diatas dari ketiga tempat usaha milik Penggugat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Konfirmasi Hutang/Piutang CV. BERKAT KARYA, tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 143.416.050,- (seratus empatpuluh tiga juta empat ratus enam belas ribu lima puluh rupiah) ;
- b. Konfirmasi Hutang/Piutang TOKO ANGIN TIMUR, tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 494.571.250,- (empat ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- c. Konfirmasi Hutang/Piutang TOKO MILINIUM, tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 395.011.825,- (tiga ratus Sembilan puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah); sehingga keseluruhan hutang Tergugat pada Penggugat dari ketiga tempat usaha milik Penggugat sebesar Rp. 932.999.125,- (Sembilan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;
6. Bahwa hutang tersebut diatas merupakan kewajiban dari Tergugat untuk segera melunasi hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan formulir Kofirmasi Hutang/Piutang yang telah disampaikan Penggugat pada tanggal Formulir Konfirmasi Hutang/Piutang diketahui oleh Tergugat, namun dalam kenyataan sampai dengan saat ini Tergugat tidak juga melaksanakan apa yang menjadi kewajiban Tergugat ;
7. Bahwa terhadap permasalahan ini Penggugat telah berupaya untuk menghubungi Tergugat untuk segera melunasi hutang-hutang sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, namun upaya yang dilakukan oleh Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat ;
8. Bahwa perbuatan Tergugat untuk tidak melunasi kewajibannya berupa hutang kepada Penggugat merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum, sehingga berdampak pada kerugian yang dialami oleh Penggugat ;
9. Bahwa oleh karena usaha Penggugat bergerak pada bidang perdagangan, sehingga apabila hutang Tergugat sebesar Rp. 932.999.125,- (Sembilan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) tidak dapat dilunasi maka Penggugat akan mengalami kerugian yang cukup besar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat maka piutang sebagaimana disebutkan diatas akan dipergunakan sebagai modal usaha bagi Penggugat untuk meningkatkan usahanya ;

10. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari yang lebih besar lagi, serta dikhawatirkan Tergugat dengan berbagai cara berupaya untuk menghilangkan barang bukti sebagaimana dimaksud oleh Penggugat yang akan dibuktikan dalam sidang pembuktian, Penggugat

mohon kiranya Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap PT PERIKANAN NUSANTARA (Persero) yang berkedudukan di Jalan KH. HASYIM ASHARI No. 174- Jakarta Pusat ;

11. Bahwa oleh karena gugatanPenggugat didasari atas bukti-bukti yang memenuhi Ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg jo. Surat Edaran mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2003, tanggal 21 Juli 2000, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara sertamerta walaupun ada upaya hukum Perlawanan, Banding atau Kasasi ;

12. Bahwa untuk mencegah tindakan Tergugat yang dengan sengaja mengulur-ulur waktu dalam mentaati isi putusan dalam perkara ini, maka mohon kiranya Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap harinya apabila Tergugat lalai mentaati putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkandalil-dalil gugatan Penggugat diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriuksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang dimohonkan adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan pengambilan barang-barang oleh Tergugat dari Penggugat sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal **26 Maret 1999 sampai dengan 30 Oktober 1999**, atas permintaan Tergugat, melalui **CV. BERKAT KARYA** sesuai Formulir Konfirmasi Hutang/Piutang tertanggal 28 Desember 2009, sebesar Rp. **143.416.050,-**
(seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam Belas ribu lima puluh rupiah) ;
 - b. Pada tanggal **23 Pebruari 1999 sampai dengan 30 Oktober 1999** atas permintaan Tergugat, melalui **TOKO ANGIN TIMUR**, sesuai Formulir Konfirmasi Hutang/Piutang tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 494. 571.250,- (empat ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh Puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - c. Pada tanggal **19 Nopember 1999 sampai dengan 06 September 2002** atas permintaan Tergugat melalui **TOKO MILINIUM** sesuai Formulir Konfirmasi Hutang/Piutang tertanggal 28 Desember 2009, sebesar Rp. **395.011.825,-** (tiga ratus Sembilan puluh lima juta sebelas ribu Delapan ratus dua puluh lima rupiah), adalah sah ;
4. Menyatakan **Konfirmasi/Piutang CV. BERKAT KARYA**, tertanggal 28 Desember 2009 sebesar **Rp. 143.416.050,-** (seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu lima puluh rupiah), **Konfirmasi Hutang/POiutang TOKO ANGIN TIMUR**, tertanggal 28 Desember 2009 sebesar **Rp. 494.571.250, -** (empat ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Konfirmasi Hutang/Piutang TOKO MILINIUM , tertanggal 28 Desember

2009 sebesar **Rp. 395.011.825,-** (tiga ratus Sembilan puluh lima juta sebelas ribu

rupiah delapan ratus dua puluh lima rupiah) adalah sah dan belum dilunasi ;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang kepada Penggugat sesuai dengan Formulir Konfirmasi Hutang sebesar

Rp. 932.999.125, (Sembilan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang disampaikan tersebut

merupakan perbuatan melawan hukum ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar

Rp. 932.999.125,- (Sembilan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) sekaligus dan tunai ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai mentaati putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

8. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta, walaupun

ada upaya hukum Prlawanan, Banding atau Kasasi ;

9. Biaya perkara menurut hukum ;

II. SUBSIDAIR

Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 01 Mei 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selaku pemilik tempat usaha yaitu CV. BERKAT KARYA, TOKO

MILINIUM dan TOKO ANGIN TIMUR yang bergerak dalam bidang perdagangan dan menjual berbagai peralatan penunjang usaha perikanan beserta dengan peralatan mesinnya sebagaimana Surat Gugatan Penggugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 171/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 14 Desember 2012 mengajukan gugatan kepada Pimpinan PT. Perikanan Nusantara (Persero) berkedudukan di Jalan KH. HASYIM ASHARI No. 174 Jakarta Pusat Cq.Pimpinan PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon atas perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa yang menjadi dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat terhadap PT.Pertikanan Nusantara (Persero) yang berkedudukan di Jalan KH. HASYIM ASHARI No. 174 Jakarta Pusat Cq. Pimpinan PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon sebagai Tergugat oleh karena adanya hubungan kerjasama dibidang pengadaan alat-alat perikanan dan perlengkapan mesin-mesin dimana kewajiban dari Tergugat PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon berupa hutang kepada Penggugat yang belum dibayar sejak 26 Maret 1999 sampai dengan 30Oktober 1999 pada CV. BERKAT KARYA milik Penggugat sebesar Rp. 143.416.050 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu lima puluh rupiah), tanggal 23 Pebruari 1999 sampai dengan 30 Oktober 1999

pada TOKO ANGIN TIMUR milik Penggugat sebesar Rp. 494.571.250,- (empat ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan tanggal 19 Nopember 1999 sampai dengan 06 September 2002 pada TOKO MILINIUM milik Penggugat sebesar Rp. 395.011.850,- (tiga ratus Sembilan puluh lima juta sebelas ribu delapan ratuslima puluh rupiah) sehingga total hutang yang belum terbayar sebesar Rp.932.999.125,- (Sembilan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel) oleh karena yang menjadi dasar dalam pengajuan gugatan oleh Penggugat adalah perbuatan Tergugat yang belum membayar hutang sebagai kewajiban Tergugat kepada Penggugat sesuai kerja sama pengadaan alat-alat perikanan dan perlengkapan mesin-mesin kepada PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon yang termasuk dalam perikatan atau perjanjian, namun pengajuan gugatan oleh Penggugat kepada PT. Perikanan Nusantara (Persero) berkedudukan di Jalan KH. HASYIM ASHARI No. 174 Jakarta Pusat Cq. Pimpinan PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon sebagai Tergugat atas perbuatan melawan hukum;
- Bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) oleh karena Penggugat telah mencampuradukan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dimana dalam hukum perdata secara tegas adanya perbedaan antara suatu perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi apabila salah satu pihak telah melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain (tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya) sedangkan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan ;

PITLO menegaskan bahwa “ baik dilihat dari sejarahnya maupun Undang-undang, wanprestasi tidak dapat digolongkan pada pengertian Perbuatan melawan hukum “

M.A. MOEGINI DOJODIRDJO dalam bukunya yang berjudul **Perbuatan melawan Hukum** berpendapat bahwa “ amat penting untuk mempertimbangkan apakah seseorang akan mengajukan tuntutan ganti rugi karena wanprestasi atau

karena perbuatan melawan hukum karena akan ada perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian, dan bentuk ganti ruginya antara tuntutan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur. Sedangkan dalam gugatan wanprestasi, Penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar ;

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hutang dari Pimpinan PT. Perikanan Nusantara (Persero) berkedudukan di Jalan KH. HASYIM ASHARI No.174 Jakarta Pusat Cq. Pimpinan PT. Perikanan Nusantara(Persero) Cabang Ambon sangat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) oleh karena sebagaimana dalildalil gugatan Penggugat butir 4 huruf c mengenai tanggal, bulan dan tahun permintaan barang kebutuhan peralatan mesin dan lain-lain kepada Penggugat tercatat dalam tahun 1999 dan yang ada adalah perusahaan perikanan dengan nama PT. Usaha Mina (Persero) dengan demikian PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon dalam periode tahun 1999 belum pernah ada sebagaimana dalil gugatan Penggugat sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada bagian posita butir 1,2 dan 3 secara jelas disebutkan Penggugat selaku pemilik tempat usaha yaitu CV. BERKAT KARYA, TOKO MILINIUM dan TOKO ANGIN TIMUR yang bergerak dalam bidang perdagangan dan menjual berbagai peralatan penunjang usaha perikanan beserta dengan peralatan mesinnya ada bekerja sama dalam pengadaan alat-alat perikanan dan perlengkapan mesin-mesin kepada PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon dimana berdasarkan hubungan kerja sama yang terjalin tersebut, maka Tergugat sering mengambil/membeli barang-barang yang menjadi kebutuhan Tergugat secara Bon sebagaimana barang tersebut dapat diambil terlebih dahulu dengan transaksi pembayaran yang akan dilakukan kemudian ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada bagian posita butir 1,2 dan butir 3 sebagaimana tersebut tidak dapat dijadikan dasar yang cukup menurut hukum oleh Penggugat untuk mengikat PT. Perikanan Nusantara (Persero) berkedudukan di Jalan KH. HASYIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHARI No.. 174 Jakarta Pusat Cq. Pimpinan P kepada PT. Perikanan Nusantara

(Persero) Cabang Ambon;

Bahwa sebelum beralih status dari PT. Usaha Mina menjadi PT. Perikanan Nusantara

(Persero), sesuai hasil audit yang dilakukan oleh pemeriksa pada kantor pusat

PT.Perikanan Nusantara (Persero) berkedudukan di Jalan KH. HASYIM ASHARI No.

174 Jakarta pada Kantor PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon tidak pernah

ditemukan adanya kewajiban perusahaan berupa hutang kepada pihak ketiga in casu

Penggugat sejumlah Rp. 932.999.125 (Sembilan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus

Sembilan puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Bahwa PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon adalah merupakan kantor

cabang PT. Perikanan Nusantara (Persero) pusat berkedudukan di Jalan KH. HASYIM

ASHARI No. 174 Jakarta Pusat dan merupakan perusahaan milik Negara yang dalam

managemen kegiatan usaha dikelola secara professional mencakup pengelolaan asset,

kegiatan aktiva perusahaan termasuk kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga dimana

pemeriksaan serta pengawasan dilakukan secara rutin pada akhir tahun kepada seluruh

kantor cabang termasuk pada kantor PT. Perikanan Nusantara Persero (Persero) Cabang

Ambon sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 1,2 dan butir 3 patut untuk

dikesampingkan;

2. Bahwa dalil gugatan penggugat pada bagian posita butir 4 secara jelas disebutkan atas

dasar hubungan baik dan saling percaya, maka Penggugat selalu memenuhi dan

menyediakan permintaan barang-barang kebutuhan keperluan yang diminta/

dibutuhkan oleh Tergugat sebagaimana nota konfirmasi hutang/piutang dari ketiga

tempat usaha milik Penggugat yaitu sejak tanggal 26 Maret 1999 sampai dengan 30

Oktober 1999 pada CV.BERKAT KARYA milik Penggugat sebesar Rp.143.416.050

(seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu lima puluh rupiah),

tanggal 23 Pebruari 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 30 Oktober 1999 pada TOKO ANGIN TIMUR milik Penggugat sebesar Rp. 494.571.250 ,- (empat ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan tanggal 19 Nopember 1999 sampai dengan 06 September 2002 pada TOKO MILINEUM milik Penggugat sebesar Rp 395.011.850,- (tiga ratus Sembilan puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga total hutang yang belum terbayar sebesar Rp. 932.999.125- (Sembilan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada bagian positabutir 4 sebagaimana tersebut sangat tidak berdasar oleh karena antara penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan perikatan dalam bentuk perjanjian pengadaan alat-alat perikanan dan perlengkapan mesin-mesin kepada PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon ;

Bahwa mekanisme pengadaan barang berupa peralatan kebutuhan perusahaan pada semua kantor Cabang termasuk PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon dilakukan dengan cara kontrak kerja sama pengadaan dan tertuang dalam surat perjanjian kontrak berisikan klausul-klausul yang mengatur tentang hak dan kewajiban pihak PT. Perikanan Nusantara (Persero) in casu PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon dimana setelah adanya perikatan dlam kontrak, maka barang atau peralatan yang merupakan kebutuhan perusahaan diajukan dalam daftar permintaan barang kepada pihak yang mengikatkan diri selaku badan usaha penyedia barang selanjutnya penyedia barang mengeluarkan barang sejumlah kebutuhan yang tertuang dalam daftar permintaan dan selanjutnya terjadi penyerahan barang dari penyedia barang kepada perusahaan dan dituangkan dalam berita acara penyerahan barang yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Bahwa selaku Penggugat selaku pemilik CV. BERKAT KARYA, TOKO ANGIN TIMUR dan TOKO MILINIUM dalam melakukan hubungan hukum berupa kerja sama dalam pengadaan barang atau peralatan kebutuhan PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon tidak pernah ada oleh karena semua kesepakatan/perikatan pemenuhan



ketersediaan kebutuhan barang atau peralatan yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan secara lisan antara Penggugat dan PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon dan tidak pernah dilakukan dalam suatu perjanjian kontrak sehingga tercatat dalam kegiatan perusahaan pada Kantor Pusat PT. Perikanan Nusantara (Persero) yang berkedudukan di Jalan KH. HASYIM ASHARI No. 174 Jakarta ;

Bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat butir 4 mengenai hutang atau kewajiban Tergugat PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon kepada Penggugat sejumlah Rp. 932.999.125 (Sembilan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) tidak dapat dibebankan kepada PT. PERIKANAN NUSANTARA (Persero) Cq. PT. PERIKANAN NUSANTARA (Persero) CABANG AMBON untuk itu dalil tersebut patut untuk ditolak ;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada bagian posita butir 5 secara jelas disebutkan sesuai dengan Konfirmasi hutang/piutang yang dijelaskan dari ketiga tempat usaha milik Penggugat yaitu :
 - a. Konfirmasi hutang/piutang CV.BERKAT KARYA tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 143.416.050 (seratu empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu lima puluh rupiah) ;
 - b. Konfirmasi hutang/piutang TOKO ANGIN TIMUR tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 494.571.250,- (empat ratus Sembilan puluh empat Juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - c. Konfirmasi hutang/piutang TOKO MILINIUM tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 395.011.850,- (tiga ratus Sembilan puluh lima juta Sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sehingga keseluruhan hutang Tergugat pada Penggugat dari ketiga tempat usaha milik Penggugat sebesar Rp. 932.999.125,- (Sembilan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan seratus dua puluh lima rupiah) ;



Bahwa dalil gugatan Penggugat pada bagian posita butir 5 sebagaimana tersebut sangat tidak berkorelasi dengan aktivitas kegiatan usaha PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cq. PT. PERIKANAN NUSANTARA (Persero) CABANG AMBON oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan perikatan bentuk perjanjian pengadaan alat-alat perikanan dan perlengkapan mesin-mesin kepada PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon, dan pada setiap akhir tahun penutupan kas perusahaan tidak pernah ada claim dari pihak ketiga termasuk penggugat kepada Kantor Pusat PT. Perikanan Nusantara (Persero) yang berkedudukan di Jalan KH. HASYIM ASHARI No. 174 Jakarta Cq. PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon, namun kemudian dalam tahun 2009 barulah diterbitkan Konfirmasi hutang/piutang pada ketiga tempat usaha Penggugat kepada Tergugat, hal tersebut merupakan dalil yang tidak beralasan;

Bahwa sesuai uraian dalil-dalil gugatan penggugat pada butir 1 sampai dengan butir 5 bagian posita terdapat ketidak sesuaian antara satu dan lainnya, maka adalah sangat patut dan beralasan pula terhadap dalil gugatan Penggugat butir 5 harus ditolak;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada bagian posita butir 6 disebutkan hutang tersebut diatas merupakan kewajiban dari Tergugat untuk segera melunasi hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan formulir konfirmasi hutang/piutang namun dalam kenyataannya sampai dengan saat ini Tergugat tidak juga melaksanakan apa yang menjadi kewajiban Tergugat;

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada bagian posita butir 6 s sebagaimana tersebut sangat tidak beralasan untuk dibebankan menjadi tanggung jawab PT. Perikanan Nusantara (Persero) yang berkedudukan di Jalan KH. HASYIM ASHARI No. 174 Jakarta Cq. PT. PERIKANAN NUSANTARA (Persero) CABANG AMBON oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan perikatan dalam bentuk perjanjian pengadaan alat-alat perikanan dan perlengkapan mesin-mesin kepada PT. Perikanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara (Persero) Cabang Ambon, sehingga keseluruhan konfirmasi hutang/piutang kepada kantor Pusat PT. Perikanan Nusantara (Persero) yang berkedudukan di Jalan

KH.HASYIM ASHARI No. 174 Jakarta Cq. PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon merupakan konfirmasi hutang/piutang yang cacat hukum oleh karena PT. Perikanan Nusantara (Persero) yang berkedudukan di Jalan KH. HASYIM ASHARI No. 174 Jakarta Cq. PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon pada setiap akhir tahun pemeriksaan kas tidak ditemukan hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 932.999.125 ,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;

Bahwa oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada butir 6 mengenai formulir konfirmasi hutang/piutang patut untuk ditolak ;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada bagian posita butir 7 disebutkan terhadap permasalahan ini Penggugat telah berupaya untuk menghubungi Tergugat untuk segera melunasi hutang-hutang sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, namun upaya yang dilakukan penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat ;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada bagian posita butir 7 mengandung maksud yang sama dengan posita butir 6 , maka adalah sangat tidak beralasan pula untuk dibebankan menjadi tanggung jawab PT. Perikanan Nusantara (Persero) yang berkedudukan di jalan KH. HASYIM ASHARI No. 174 Jakarta Cq. PT. PERIKANAN NUANTARA (Persero) CABANG AMBON oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan perikatan dalam bentuk perjanjian pengadaan alat-alat perikanan dan perlengkapan mesin-mesin kepada PT. perikanan Nuantara (Persero) Cabang Ambon, sehingga keseluruhan konfirmasi hutang/piutang kepada kantor pusat PT. perikanan Nuantara (Persero) yang berkedudukan di Jalan KH. HASYIM AHARI No. 174 Jakarta Cq. PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon merupakan konfirmasi hutang/piutang yang cacat hukum oleh karena bersifat tidak mengikat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pengajuan konfirmasi hutang/piutang oleh Penggugat tidak mendapat tanggapan dari Tergugat merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum oleh karena setelah Penggugat mengajukan konfirmasi hutang/piutang kepada PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon,

maka tim Audit dari PT. perikanan Nusantara (Persero) Pusat yang berkedudukan di Jalan KH. HASYIM ASHARI No. 174 Jakarta kemudian melakukan telahan dan pemeriksaan kepada kantor PT. Perikanan Nusantara (persero) Cabang Ambon termasuk kepada Penggugat dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pengajuan konfirmasi hutang/piutang oleh penggugat tidak didukung dengan dokumen penunjang sebagai syarat untuk dapat tidaknya PT. Perikanan Nusantara (Persero) yang berkedudukan di jalan KH. HASYIM ASHARI No. 174 Jakarta Cq. PT. Perikanan Nusantara Cabang Ambon mempertanggung jawabkan hutang sebesar Rp. 932.999.125,- (Sembilan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat sehingga tim Audit dalam pemerikaan mendapat opini disclaimer, dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada butir 7 patut pula untuk ditolak ;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada bagian posita butir 8 disebutkan perbuatan Tergugat untuk tidak melunasi kewajiban berupa hutang kepada Penggugat merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum, sehingga berdampak pada kerugian yang dialami oleh Penggugat ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada bagian posita butir 8 sebagaimana tersebut sangat tidak relevan dengan kualitas Tergugat dan kegiatan perusahaan yang dijalankan oleh Tergugat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan perikatan dalam bentuk perjanjian .PT.Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon, dengan demikian segala resiko hukum yang terjadi juga tidak dapat dipertanggung jawabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Perikanan Nusantara (Persero) yang berkedudukan di jalan KH. HASYIM

ASHARI No.74 Jakarta Cq. PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada bagian posita butir 9 disebutkan oleh karena usaha Penggugat bergerak dalam bidang perdagangan sehingga apabila hutang Tergugat sebesar Rp. 932.999.125,- (Sembilan ratus tigapuluh dua juta Sembilan ratus sembilan puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) tidak dapat dilunasi, maka Penggugat akan mengalami kerugian yang cukup besar dan apabila Tergugat dapat melunasi hutangnya

kepada Penggugat, maka piutang sebagaimana disebutkan diatas akan dipergunakan sebagai modal usaha bagi penggugat untuk meningkatkan usahanya;

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada bagian poita butir 9 sebagaimana tersebut lagi-lagi sangat tidak relevan dengan PT. Perikanan Nusantara (Persero) yang berkedudukan di Jalan KH. HASYIM ASHARI No. 174 Cq. PT. perikanan Nusantara(Persero) Cabang Ambon sebagai Tergugat ;

Bahwa oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada bagian posita butir 9 pun patut untuk ditolak ;

7. Bahwa dalil gugatan penggugat pada bagian posita butir 10 disebutkan Penggugat mempunyai sangka yang beralasan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari yang lebih besar, serta dikhawatirkan Tergugat dengan berbagai cara berupaya untuk menghilangkan barang bukti sebagaimana dimaksud oleh Penggugat yang akan dibuktikan dalam sidang pembuktian, sehingga Penggugat bermohon kiranya Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap PT. Perikanan Nusantara (Persero) yang berkedudukan di Jalan KH. HASYIM ASHARI No. 174 Jakarta Pusat.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada bagian posita butir 10 sebagaimana tersebut sangat tidak beralasan oleh karena antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah terikat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bdalam sebuah kesepakatan atau kontrak kerja sama dimana terdapat konsekwensi yuridis yang harus ditanggung oleh Tergugat apabila Tergugat mengingkari kesepakatan yang telah ada sebelumnya ;

Bahwa rasa kekhawatirkan Penggugat mengani kemungkinan Tergugat akan menghilangkan barang bukti yang akan dibuktikan oleh Penggugat dalam sidang pembuktian merupakan sikap yang berlebihan dan sekaligus memperkuat keyakinan Tergugat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan sngat tidak berdasar oleh karena apa yang dikhawatirkan oleh penggugat mengenai barang bukti yang ada pada Tergugat dan jika itu benar adanya, maka sesuai dalil gugatan Penggugat pada butir 2 sebagai dasar perikatan antara Penggugat dan Tergugat pasti dimiliki pula oleh

Penggugat dengan demikian adalah merupakan kewajiban Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya didepan Pengadilan ;

Bahwa permintaan peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) oleh penggugat terhadap PT. perikanan Nusantara (Persero) yang berkedudukan di Jalan KH. HASYIM ASHARI No. 174 jakarta Pusat juga tidak beralaan dan patut untuk ditolak oleh karena keeluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak menggambarkan adanya korelasi yuridis sebagai dasar untuk dipenuhinya permintaan sita Jaminan (Conservatoir Beslaag), disatu sisi Penggugat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum namun disisi lain ada permintaan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk melatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang lazimnya dalam praktek hukum peradilan hanya dapat dipenuhi terhadap gugatan atas dasar wanprestasi , sehingga hal inilah lebih memperjelas ketidak jelasan dan kekaburan gugatan Penggugat yang harus ditolak ;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada bagian posita butir 11 tidak perlu untuk ditanggapi oleh karena secara tegas telah terjawab pada butir 8 jawaban Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok perkara ini sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat pada bagian poita

butir 11 patut untuk ditolak ;

9. Bahwa dalil gugatan penggugat pada bagian posita butir 11 disebutkan untuk mencegah tindakan Tergugat yang dengan sengaja mengulur-ulur waktu dalam mentaati isi putusan dalam perkara ini, maka mohon kiranya Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai mentaati putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan butir 11 sangat keliru dan bahkan cenderung memaksakan pemenuhan tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat apabila perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, tuntutan Penggugat sebagaimana dalil gugatan butir 11 juga telah memperlihatkan ketidak jelasan sangat tidak konsisten antara kualifikasi gugatan yang diajukan dan permintaan pembayaran uang paksa (dwangsom) yang diajukan ;

Bahwa sama halnya dengan bantahan Tergugat dalam dalil gugatan Penggugat pada butir 10, maka dalil gugatan Penggugat dalam butir 11 pun sangat tidak beralasan menurut hukum oleh karena lazimnya dalam praktek hukum peradilan tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) hanya dapat dipenuhi terhadap gugatan gugatan atas dasar wanprestasi, sehingga hal inilah lebih memperjelas ketidak jelasan dan kekaburan gugatan penggugat ;

Bahwa dwangsom berkaitan dengan adanya wanprestasi karena pihak Tergugat tidak melaksanakan perbuatan apa yang telah diperjanjikan sebagaimana iatur alam pasal 1234 BW tentang perikatan untuk berbuat sesuatu, ternyata dari fakta dan diputus oleh Hakim ada wanprestasi dari Tergugat, karena tidak melaksanagn apa yang diperjanjikan. Sehingga apabila pihak Tergugat tidak melaksanagn pekerjaan (berbuat) sesuatu dikenakan uang paksa (dwangsom) dengan demikian permintaan Penggugat dalam dalil gugatan butir 11 patut untuk ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak

Dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijk Verklaard ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain. Mohon putusan yang sedail-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Repliknya tertanggal 15 Mei 2013 dan Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 01 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Tagihan bulan Maret 1999, tertanggal 31 Maret 1999, dengan total tagihan sebesar Rp. 7.916.700,-, diberi tanda P- 1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Tagihan bulan Maret 1999, tertanggal 31 Maret 1999 dengan total tagihan sebesar Rp. 14.889.675,- diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy tagihan bulan Maret 1999, tertanggal 31 Maret 1999 dengan total tagihan sebesar Rp. 22.048.525,- diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Tagihan bulan Maret 1999, tertanggal 31 Maret 1999 dengan total tagihan sebesar Rp. 28.072.125,- diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Tagihan bulan maret 1999, tertanggal 31 Maret 1999 dengan total tagihan Rp. 35.376.875,- diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Tagihan bulan maret 1999, tertanggal 31 Maret 1999 dengan total tagihan Rp. 5.852.600,- diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Tagihan bulan Mei 1999, tertanggal 31 Mei 1999 dengan total tagihan Rp. 11.747.700,- diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Tagihan bulan Mei 1999, tertanggal 31 Mei 1999 dengan total tagihan Rp. 19.274.525,- diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Tagihan bulan Mei 1999, tertanggal 31 Mei 1999 dengan total tagihan Rp. 26.203.875,- diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Tagihan bulan Mei 1999, tertanggal 31 Mei 1999 dengan total tagihan Rp. 32.200.775,- diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Tagihan bulan Mei 1999, tertanggal 31 Mei 1999 dengan total tagihan Rp. 37.385.175,- diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy Tagihan bulan Mei 1999, tertanggal 31 Mei 1999 dengan total tagihan Rp. 39.604.675,-, - diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy Tagihan bulan Juni 1999, tertanggal 19 Juni 1999 dengan total tagihan Rp. 4.343.150,-, - diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy Tagihan bulan Juni 1999, tertanggal 19 Juni 1999 dengan total tagihan Rp. 10.158.400,-, - diberi tanda P-14 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Tagihan bulan Mei 1999, tertanggal 19 Juni 1999 dengan total tagihan Rp. 15.569.150,- diberi tanda P-15;
16. Foto copy Tagihan bulan Mei 1999, tertanggal 19 Juni 1999 dengan total tagihan Rp. 21.014.550,- diberi tanda P-16;
17. Foto copy Tagihan bulan Juli 1999, tertanggal 6 Nopember 1999 dengan total tagihan Rp. 5.690.050,- diberi tanda P-17;
18. Foto copy Tagihan bulan Juli 1999, tertanggal 6 Nopember 1999 dengan total tagihan Rp. 9.615.925,- diberi tanda P-18;
19. Foto copy Tagihan bulan Juli 1999, tertanggal 6 Nopember 1999 dengan total tagihan Rp. 15.033.425,- diberi tanda P-19;
20. Foto copy Tagihan bulan Juli 1999, tertanggal 8 Nopember 1999 dengan total tagihan Rp. 18.859.100,- diberi tanda P-20;
21. Foto copy Tagihan bulan Juli 1999, tertanggal 8 Nopember 1999 dengan total tagihan Rp. 23.361.450,- diberi tanda P-21;
22. Foto copy Tagihan bulan Juli 1999, tertanggal 8 Nopember 1999 dengan total tagihan Rp. 27.911.600,- diberi tanda P-22;
23. Foto copy Tagihan bulan Juli – Oktober 1999, tertanggal 31 Oktober 1999 dengan total tagihan Rp. 6.627.650,- diberi tanda P-23;
24. Foto copy Tagihan bulan Juli – Oktober 1999, tertanggal 31 Oktober 1999 dengan total tagihan Rp. 12.621.900,- diberi tanda P-24;
25. Foto copy Tagihan bulan Juli – Oktober 1999, tertanggal 31 Oktober 1999 dengan total tagihan Rp. 18.266.025,- diberi tanda P-25;
26. Foto copy Tagihan bulan Juli – Oktober 1999, tertanggal 31 Oktober 1999 dengan total tagihan Rp. 25.129.650,- diberi tanda P-26;
27. Foto copy Formulir Konfirmasi hutang/piutang tertanggal 28 Desember 2009 dengan total keseluruhan hutang berjumlah Rp. 494.541.250,- diberi tanda P-27 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy tagihan bulan September 2001, tertanggal 31 Oktober 2001, dengan total tagihan sebesar Rp. 30.396.300,- diberi tanda P-28;
29. Foto copy Tagihan bulan Oktober Oktober 2001, tertanggal 31 Oktober 2001 dengan total tagihan sebesar Rp. 66.986.625, diberi tanda P-29 ;
30. Foto copy Tagihan bulan Nopember 2001, tertanggal 31 Desember 2001 dengan total tagihan sebesar Rp. 29.434.000,- diberi tanda P-30;
31. Foto copy Tagihan bulan Desember 2001 tertanggal 31 Nopember 2001 dengan total tagihan sebesar Rp. 29.382.400,- diberi tanda P-31 ;
32. Foto copy Tagihan bulan Nopember 2001 tertanggal 31 Nopember 1999 dengan total tagihan sebesar Rp. 653.500,-,- diberi tanda P-32 ;
33. Foto copy Tagihan bulan Mei 2001 tertanggal 31 Mei 2001 dengan total tagihan sebesar Rp. 35.319.500,- diberi tanda P-33 ;
34. Foto copy Tagihan bulan Juni 2001, tertanggal 30 Juni 2001 dengan total tagihan sebesar Rp. 56.000.150,- diberi tanda P-34 ;
35. Foto copy Tagihan bulan Juli 2001 tertanggal 31 Juli 2001 dengan total tagihan sebesar Rp. 26.944.200,- diberi tanda P-35 ;
36. Foto copy Tagihan bulan Agustus 2001 tertanggal 31 Agustus 2001 dengan total tagihan sebesar Rp. 33.325.750,- diberi tanda P-36 ;
37. Foto copy Tagihan bulan Januari 2002 tertanggal 31 Januari 2002 dengan total tagihan sebesar Rp. 11.055.250,- diberi tanda P-37 ;
38. Foto copy Tagihan bulan Pebruari 2002 tertanggal 28 Pebruari 2002 dengan total tagihan sebesar Rp. 12.690.500,- diberi tanda P-38;
39. Foto copy Tagihan bulan Maret 2002 tertanggal 31 Maret 2002 dengan total keseluruhan hutang berjumlah Rp. 40.317.875,- diberi tanda P-39 ;
40. Foto copy Tagihan bulan April 2002 tertanggal 30 April 2002 dengan total tagihan sebesar Rp. 17.182.375,- diberi tanda P-40 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Foto copy Tagihan bulan Mei 2002 tertanggal 31 Mei 2002 dengan total tagihan sebesar Rp. 2.320.250,- diberi tanda P-41 ;
 42. Foto copy Tagihan bulan Juni-Juli 2002 tertanggal 31 Juli 2002 dengan total tagihan sebesar Rp. 2.344.000,- diberi tanda P-42 ;
 43. Foto copy Tagihan bulan Maret s/d September 2002 tertanggal 14 Januari 2003 dengan total tagihan sebesar Rp. 659.250,- dan diberi tanda P-43 ;
 44. Foto copy formulir Konfirmasi hutang/piutang tertanggal 28 Desember 2009 dengan total keseluruhan hutang berjumlah Rp. 395.011.825 ; diberi tanda P-44 ;
 45. Foto copy Tagihan bulan April 1999 tertanggal 30 April 1999 dengan total tagihan sebesar Rp. 120.741.500,- diberi tanda P-45;
 46. Foto copy Tagihan bulan Mei 1999 tertanggal 31 Mei 1999 dengan total tagihan sebesar Rp. 54.260.500,- diberi tanda P-46;
 47. Foto copy Tagihan bulan Juni 1999 tertanggal 19 Juni 1999 dengan total tagihan sebesar Rp. 14.475.000,- diberi tanda P-47 ;
 48. Foto copy Tagihan bulan Juli 1999 tertanggal 8 Nopember 1999 dengan total tagihan sebesar Rp. 66.672.550,- diberi tanda P-48 ;
 49. Foto copy Tagihan bulan Juli-Agustus 1999 tertanggal 30 Agustus 1999 dengan total tagihan sebesar Rp. 18.975.000,- dan diberi tanda P-49 ;
 50. Foto copy Tagihan bulan Oktober 1999 tertanggal 31 Oktober 1999 dengan total tagihan sebesar Rp. 19.040.000,- diberi tanda P-50 ;
 51. Foto copy Formulir Konfirmasi Hutang/Piutang tertanggal 28 Desember 2009 dengan total keseluruhan hutang berjumlah Rp. 143.416.050 , diberi tanda P-51 ;
- Surat-surat bukti Penggugat tersebut diatas tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi-saksinya dipersidangan namun Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya,

dipersidangan Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat –surat

yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sebagai berikut :

1. Foto copy Tagihan bulan Julin1999, tertanggal 08 Nopember 1999, dengan total tagihan sebesar Rp. 5.690.050,- diberi tanda T.I ;
2. Foto copy Daftar permintaan Pembelian, tertanggal 21 Juni 1999, Nomor : 1185/LOG/UMA/VI/1999, diberi tanda T.I.1;
3. Foto copy Daftar Permintaan Pembelian, tertanggal 21 Juni 1999, Nomor : 1190/LOG/UMA/VI/1999, diberi tanda T.I.2 ;
4. Foto copy Daftar Permintaan Pembelia, tertanggal 12 Juni 1999, Nomor : 1194/LOG/UMA/VI/1999 dan tanggal 23 Juni 1999 Nomor : 1207/LOG/UMA/VI/1999 dan Nomor : 1205/LOG/UMA/VI/1999 , diberi tanda T.I.3 ;
5. Foto copy Daftar Permintaan Pembelian tanggal 24 Juni 1999 Nomor : 1217/LOG/UMA/VI/1999, diberi tanda T.I.4 ;
6. Foto copy Tagihan bulan Juli – Oktober 1999, tertanggal 31 Oktober 1999 dengan total tagihan sebesar Rp. 6.627.650, diberi tanda T.2 ;
7. Foto copy Daftar Permintaan Pembelian tanggal 26 Juli 1999 Nomor : 1420/LOG/UMA/VI/1999, diberi tanda T.II.1 ;
8. Foto copy Daftar Permintaan Pembelian tanggal 30 Agustus 1999 Nomor : 1430 LOG/UMA/8/1999, diberi tanda T.II.2 ;
9. Foto copy Daftar Permintaan Pembelian tanggal 31 Agustus 1999 Nomor : 1432/LOG/UMA/8/1999, diberi tanda T.II.3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Daftar Permintaan Pembelian tanggal 25 Oktober 1999 Nomor : 1285/
LOG/UMA/X/1999, Nomor : 1286/LOG/UMA/X/1999 dan Nomor : 1287/LOG/
UMA/X/1999, diberi tanda T.II.4 ;
11. Foto copy Tagihan bulan Juli – Oktober 1999, tanggal 31 Oktober 1999 dengan
total tagihan sebesar Rp. 12.821.900, diberi tanda T.3 ;
12. Foto copy Daftar Permintaan Pembelian tanggal 26 Oktober 1999 Nomor : 1290/
LOG/UMA/X/1999, diberi tanda T.III.1 ;
13. Foto copy Daftar Permintaan Pembelian tanggal 26 Oktober 1999 Nomor : 1289/
LOG/UMA/X/1999, tanggal 27 Oktober 1999 Nomor : 1424/LOG/UMA/XI/1999 dan
Nomor : 1427/LOG/UMA/X/1999 dan Nomor : 1426/LOG/UMA/X/1999, diberi
tanda T.III.2 ;
14. Foto copy Tagihan bulan Juli – Oktober 1999, tanggal 31 Oktober 1999 dengan
total tagihan sebesar Rp. 18.266.025, diberi tanda T.4 ;
15. Foto copy Daftar Permintaan Pembelian tanggal 27 Oktober 1999 Nomor : 1425/
LOG/UMA/XI/1999, Nomor : 1428/LOG/UMA/XI/1999 dan Nomor : 1423/LOG/
UMA/XI/1999, diberi tanda T.IV.1 ;
16. Foto copy Daftar Permintaan Pembelian tanggal 28 Oktober 1999
Nomor : 1295/LOG/UMA/X/1999 dan Nomor : 1297/LOG/UMA/X/1999, diberi
tanda T.IV.2 ;
17. Foto copy Tagihan bulan Juli – Oktober 1999, tanggal 31 Oktober 1999 dengan
total tagihan sebesar Rp. 25.129.650 ,- diberi tanda T.5 ;
18. Foto copy Daftar Permintaan Pembelian tanggal 28 Oktober 1999
Nomor : 1296/LOG/UMA/X/1999, diberi tanda T.V.1 ;
19. Foto copy Daftar Permintaan Pembelian tanggal 29 Oktober 1999 Nomor : 1298/
LOG/UMA/X/1999 dan Nomor : 1299/LOG/UMA/X/1999, diberi tanda T.V.2 ;
20. Foto copy Daftar Permintaan Pembelian tanggal 30 Oktober 1999 Nomor : 1301/
LOG/UMA/X/1999 dan Nomor : 1302/LOG/UMA/X/1999, diberi tanda T.V.3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Foto copy Laporan Keuangan dan penjelasan Tambahan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 28 kober 2005 serta Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik HARYONO, JUNIANTO & SAPTOAMAL, diberi tanda T.6 ;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya disamping mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1: FERDINAND WENNO

- Bahwa saksi adalah Karyawan BUMN pada PT. Perikanan Nusantara (Persero) dan jabatan saksi sebagai Kepala Cabang PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon ;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 1982, yang saat itu namanya masih Perum Perikanan Maluku, kemudian pada tahun 1989 PT. Perikanan menjadi PT. Usaha Mina ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Cabang PT. Perikanan Nusantara sejak tanggal 20 Juni 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sebelumnya saksi sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Manusia ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah tunggakan hutang dari PT. Perikanan Nusantara Cabang Ambon terhadap Penggugat ;
- Bahwa sebelum gugatan perkara ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat tidak pernah mendatangi saksi sebagai Kepala Cabang PT. Perikanan Nusantara Cabang Ambon tentang tunggakan hutang yang belum dilunasi oleh PT. Perikanan Cabang Ambon, dan sampai dengan sekarang ini tidak ada koordinasi ;
- Bahwa yang menerima logistic telah meninggal dunia yakni Bpk Paulus sebagai kepala Cabang sebelumnya dan setelah adanya gugatan tersebut, saksi sebagai Kepala Cabang yang baru kemudian mendatangi Bagian Adminstrasi yang selanjutnya memberikan data tentang tunggakan hutang tersebut dan data tersebut oleh Kuasa Hukum telah disampaikan sebagai bukti dalam perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai data yang tercatat dalam pembukuan sebagai tunggakan hutang adalah sebesar kurang lebih Rp. 29.000.000,-
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sejak tahun 1989 karena penggugat telah bekerja sama dengan PT. perikanan untuk memberikan material yang dibutuhkan oleh PT. perikanan ;
- Bahwa dari tahun 1999 sampai tahun 2012, penggugat masih mensuplay barang-barang material untuk melaksanakan kegiatan tapi sudah tidak maksimal lagi ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan koordinasi dengan saksi sebagai Kepala Cabang PT. Perikanan Nusantara Cabang Ambon ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah mengajukan somasi kepada PT.Perikanan Nusantara Cabang Ambon dan saksi selaku Kepala Cabang PT. Perikanan Nusantara pernah melakukan mediasi dengan Kuasa Hukum penggugat di Kantor pengacaranya sebelum gugatan tersebut diajukan ke pengadilan ;
- Bahwa saksi tahu tempat usaha Penggugat adalah Toko Angin Timur, sedangkan toko Milenium dan CV. Berkat Karya saksi tahu setelah adanya somasi yang diajukan oleh penggugat tersebut ;
- Bahwa PT. perikanan Nusantara Cabang Ambon setiap tahun melakukan audit yang dilakukan pada Bagian Keuangan ;
- Bahwa sesuai hasil Audit yang dilakukan oleh Haryono,Cs, saksi tahu tunggakan hutang tersebut pada 3 (tiga) Perusahaan milik Penggugat yakni Toko Angin Timur, CV. Berkat Karya dan Toko Milenium ;
- Bahwa tunggakan hutang yang diajukan oleh Penggugat dalam somasi adalah masing-masing :
 1. Toko Angin Timur kurang lebih sekitar Rp. 29.000.000,-
 2. CV. Berkat Karya kurang lebih Rp. 132.000.000,- dan
 3. Toko Millenium kurang lebih sekitar Rp. 290.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total keseluruhan hutang Tergugat yang haru dibayar kepada Penggugat

adalah sekitar Rp. 452.213.737.000,-

- Bahwa pada saat serah terima jabatan yang dilakukan antara saksi sebagai Kepala PT. Perikanan Nuantara Cabang Ambon dengan pejabat yang lama, yang diserahkan pada

saat itu hanyalah tentang pertanggung jawaban rutin sedangkan yang lainnya tidak ada karena pada tahun 2011 Kepala Cabang meninggal dunia ;

- Bahwa pada saat kerusuhan di Ambon tahun 1999 sampai dengan tahun 2008, PT. Perikanan Nuantara Cabang Ambon masih tetap melakukan aktifitasnya, namun masih belum normal, nanti setelah tahun 2008 barulah Tergugat (PT. perikanan Nusantara Cabang Ambon) mulai aktif namun pengambilan materialnya tidak dilakukan secara kredit akan tetapi dilakukan secara tunai ;
- Bahwa di tahun 2013 ini Tergugat masih tetap mengambil material yang dibutuhkan dari Penggugat namun dilakukan secara tunai, tidak kredit lagi ;
- Bahwa nilai hutang sebelumnya masih tetap belum dilakukan pembayaran oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selain Toko Angin Timur milik Penggugat yang sering mensuplai barang-barang kebutuhan Tergugat, apakah ada perjanjian dengan CV. Berkar Karya dan Toko Milenium milik penggugat ;
- Bahwa pada tahun 2000 saksi tidak pernah ikut dalam rapat Direksi , malahan pada tahun 2000 tersebut saksi tidak pernah aktif karena semua fasilitas milik PT. Perikanan Nusantara saat itu semuanya dalam keadaan rusak karena terjadi konflik pada tahun 1999 ;
- Bahwa sejak bulan Maret 1999, PT. Perikanan Nusantara Cabang Ambon masih melakukan aktifitasnya, nanti bulan Desember 1999 PT. perikanan Nusantara Cabang Ambon sudah tidak melakukan aktifitasnya karena telah terjadi konflik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengadaan barang-barang yang dibutuhkan oleh PT. Perikanan Nusantara Cabang Ambon dari Toko milik penggugat karena bukan bidang saksi ;
- Bahwa pengambilan barang-barang tersebut hanya dilakukan pada Toko Angin Timur milik penggugat dan tidak untuk semua Toko milik penggugat ;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari Toko milik penggugat adalah barang yang dibutuhkan untuk operational kapal dan juga untuk kebutuhan rutin lainnya ;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya kerja sama antara Penggugat dan Tergugat (PT. Perikanan Nusantara Cabang Ambon) ;
- Bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, tidak ada belanja modal saat itu yang ada hanya belanja rutin, belum ada kegiatan pengadaan ;
- Bahwa saksi tahu tentang daftar belanja setelah adanya somasi yang diajukan oleh pihak Penggugat terhadap Tergugat (PT. Perikanan Nusantara Cabang Ambon) ;
- Bahwa setelah saksi melihat daftar belanja, saat itu saksi langsung ke Direksi untuk menindak lanjuti daftar belanja tersebut dan saat itu dikatakan kalau masalah tersebut telah diserahkan ke Pusat, sehingga oleh karena sudah tidak ada jalan keluarnya maka pihak Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan ;
- Bahwa tanggapan PT. Perikanan Pusat menyatakan agar PT. Perikanan Nusantara Cabang Ambon supaya melihat kembali daftar belanja yang tercantum dalam somasi tersebut ;
- Bahwa setelah diperiksa sesuai catatan pada Bagian Akuntansi hutang yang belum dilunasi adalah sekitar kurang lebih 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) namun yang tercantum dalam somasi yang diajukan oleh penggugat adalah sekitar kurang lebih Rp. 490.000.000,-(empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) sehingga oleh karena adanya selisih tersebut maka akhirnya tidak ada penyelesaian dan juga apabila pada saat itu daftar yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catatan pada bagian akuntansi Tergugat mungkin masalah ini tidak akan sampai pada persidangan ini ;

- Bahwa sampai sekarang Penggugat masih tetap mensuplai barang-barang kebutuhan Tergugat (PT. Perikanan Nusantara Cabang Ambon) ;
- Bahwa saksi sebagai kepala Cabang PT. Perikanan Nusantara Cabang Ambon yang baru, saksi tetap pada catatan yang ada pada bagian Akuntansi yakni adalah sekitar kurang lebih Rp. 29.000.000,- dan hingga kini belum dibayar ;
- Bahwa selain tunggakan Rp. 29.000.000,- , tidak ada tunggakan lainnya lagi ;
- Bahwa pada PT. Perikanan Cabang Nusantara Cabang Ambon setiap tahun dilakukan audit oleh auditor independen ;
- Bahwa setelah somasi yang diajukan oleh penggugat pada tahun 2011, tidak ada audit lagi yang dilakukan oleh Tergugat PT. Perikanan Nusantara cabang Ambon, karena pada tahun 2010 telah dilakukan audit ;

Saksi 2 : MARTHINUS DANIEL MANUPUTTY

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan BUMN sejak tahun 1978, saat itu saksi ditempatkan pada PT. Usaha Mina kemudian dialihkan ke PT. Perikanan sampai sekarang dan sekarang saksi ditugaskan pada bagian Akuntansi sejak tahun 2007 ;
- Bahwa sebagai Akuntan tugas saksi adalah mencatat setiap transaksi pengeluaran dan penerimaan yang terjadi dan juga hutang piutang dan kemudian mempertanggung jawabkannya ;
- Bahwa saksi tahu Toko Angin Timur telah mensuplai barang-barang pada PT. Perikanan Nusantara Cabang Ambon yang pada saat itu masih mempergunakan nama Perum Perikani Maluku, kemudian menjadi PT. Usaha Mina sampai dengan sekarang yakni sebagai PT. perikanan Nusantara cabang Ambon ;
- Bahwa Toko Angin Timur pernah mensuplai barang-barang kebutuhan PT. perikanan Nusantara Cabang Ambon yang nilainya kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun telah dibayar, sehingga masih ada sisa tunggakan yang belum dibayar sekitar kurang lebih Rp. 29.000.000,-

- Bahwa selain tunggakan pada Toko Angin Timur yang belum dibayar oleh PT. perikanan Nusantara Cabang Ambon, Toko Millenium juga pernah mensuplai barang kepada PT. Perikanan Nusantara cabang Ambon dan masih ada tunggakan yang belum dibayar sekitar kurang lebih sebesar Rp. 290.000.000,- dan untuk CV. Berkat karya juga masih ada tunggakan sekitar kurang lebih Rp. 132.000.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengambilan barang dari Toko Angin Timur senilai Rp. 153.000.000 ,- pada tanggal 26 Maret 1999 karena pada tahun 1999 masih memakai nama PT. Usaha Mina, nanti pada tahun 2005 barulah menjadi PT. Perikanan Nusantara Cabang Ambon ;
- Bahwa saksi tahu tentang somasi yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa dalam somasi tersebut yang dicantumkan hanya untuk Toko Angin Timur ;
- Bahwa dokumen yang diajukan oleh penggugat tidak sesuai dengan catatan yang ada pada bagian Akuntan PT. Perikanan Nusantara Cabang Ambon ;
- Bahwa untuk Toko Angin Timur sesuai catatan pada bagian Akuntan benar masih ada tunggakan hutang yang belum dibayar sekitar kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000,- namun untuk toko Millenium dan CV. Berkat Karya saksi tidak tahu karena catatan yang ada pada bagian Akuntan hanyalah toko Angin Timur, untuk itu saksi tidak menyetujuinya karena saksi tidak mempunyai data untuk itu dan mengenai bukti yang ada pada Penggugat saksi juga tidak ada bukti untuk membantahnya, karena data yang saksi tahu hanyalah untuk Toko angin Timur ;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan audit pada PT. perikanan Nusantara Cabang Ambon dilakukan pada setiap tahun dan setelah dilakukan audit dan apabila ternyata ada hutang juga disebutkan dalam hasil audit tersebut, sehingga terlihat sesuai hasil audit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 tersebut sisa tunggakan hutang pada Toko Angin Timur adalah sekitar kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000,-

- Bahwa setiap kali ada pembayaran disertai bukti tertulis ;
- Bahwa setahu saksi sebagai Akuntan kalau menyangkut konfirmasi hutang , tidak diajukan kepada saksi tetapi langsung kepada Kepala cabang yang lama ;
- Bahwa saksi hanya diperintahkan untuk menyiapkan data-data tentang Toko Angin Timur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya memohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Penggugat, ternyata pihak Tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan tersebut dimaksud, karena apabila ternyata eksepsi atau keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan diterima/dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi atau keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi atau keberatan yang diajukan pihak Tergugat pada prinsipnya menyangkut kaburnya gugatan Penggugat (*obscuur libel*) yang didasarkan pada argumentasi bahwa Penggugat telah mencampur adukan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum yang oleh karena tidak menyangkut mengenai kompetensi absolute dari Pengadilan, maka diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau obscuur libel adalah gugatan tidak terang atau isinya gelap ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil dalam bentuk obscuur libel karena dalam posita gugatan telah diuraikan secara jelas tentang dasar hukum gugatan yang memuat penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi yang menjadi sengketa;

Bahwa selain itu gugatan Penggugat juga telah memuat dasar fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak dan tentang eksepsi Tergugat lainnya adalah merupakan materi-materi yang memerlukan pembuktian lebih lanjut , oleh karena keberatan tersebut telah masuk pada pokok perkara dan oleh karena itu patut pula ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat diangkat dalil-dalil yang merupakan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja sama dibidang Pengadaan alat-alat perikanan dan perlengkapannya mesin-mesin ;

- Bahwa Tergugat sering mengambil/membeli barang-barang dari Tergugat Secara Bon dan dibayar kemudian ;

Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 1999 s/d tanggal 30 Oktober 1999 atas Permintaan Tergugat, Penggugat telah mensuplai barang-barang kebutuhan Tergugat melalui Toko Angin Timur senilai Rp. 494.571.250,- (empat ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima Puluh rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 1999 s/d tanggal 30 Oktober 1999, atas Permintaan Tergugat, Penggugat telah mensuplai barang-barang kebutuhan Tergugat melalui CV. Berkat Karya senilai Rp. 143.416.050,- (seratus empat Empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu lima puluh rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 1999 s/d tanggal 06 September 2002, atas Permintaan Tergugat, Penggugat telah mensuplai barang-barang kebutuhan Tergugat melalui Toko Millenium senilai Rp. 395.011.825,- (tiga ratus Sembilan Puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) ;

- Bahwa sesuai dengan konfirmasi hutang/piutang dari ketiga tempat usaha milik Penggugat diatas keseluruhan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 932.999.125,- (Sembilan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus sembilan puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;

- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat belum melunasi hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan formulir konfirmasi hutang/piutang yang telah disampaikan Penggugat pada tanggal formulir konfirmasi hutang/piutang yang diketahui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, dapat diangkat dalil-dalil pokok jawaban Tergugat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan perikatan dalam bentuk perjanjian secara tertulis tentang pengadaan alat-alat perikanan dan perlengkapan mesin-mesin kepada PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon ;
- Bahwa mengenai hutang atau kewajiban Tergugat PT. perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon kepada Penggugat sejumlah Rp. 932.999.125,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan seratus dua puluh lima rupiah) tidak dapat dibebankan kepada PT.Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Ambon karena tidak dilakukan dalam surat Perjanjian kontrak sehingga tercatat dalam kegiatan perusahaan pada kantor Pusat PT. Perikanan Nusantara (Persero) cabang Ambon yang berkedudukan di Jalan . KH. HASYIM ASHARI No. 174 Jakarta ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah berhutang kepada Penggugat dan belum dilunasi sampai saat ini ?

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk membuktikan dalil yang menjadi beban pembuktiannya telah mengajukan alat bukti surat (P1 s/d P-51), sedangkan pihak Tergugat untuk membuktikan dalil yang menjadi beban pembuktiannya telah mengajukan alat bukti surat (T.1 s/d T. 6) dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang diajukan para pihak Majelis tidak akan mempertimbangkan satu per satu secara rinci dan hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan harus dianggap tidak ada relevansinya dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-45, P-46,P-47,P-48,P-49,dan P-50, atas permintaan Tergugat, Penggugat telah mensuplai barang-barang kebutuhan Tergugat melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Berkat Karya sebesar Rp. 143.416.050 ;-(seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-28 s/d P-44 , atas permintaan Tergugat, Penggugat telah mensuplai barang-barang kebutuhan Tergugat melalui Toko Millenium sebesar Rp. 395.011.825.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-26 , atas permintaan Tergugat, penggugat telah mensuplai barang-barang kebutuhan Tergugat melalui Toko Angin Timur sebesar Rp. 494.571.250,- (empat ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

sehingga total hutang Tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 932.999.125,- (Sembilan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah membantah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.932.999.125,- karena Tergugat dengan Penggugat tidak ada kerja sama dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi **FERDINAND WENNO** dan **MARTHINUS DANIEL MANUPUTTY** yang diajukan Tergugat yang menerangkan dipersidangan bahwa Penggugat mempunyai 3 (tiga) perusahaan yaitu Toko Angin Timur, CV. Berkat Karya dan Toko Millenium dan Penggugat dan Tergugat telah bekerja sama dengan PT. Perikanan sejak tahun 1989 untuk memberikan material yang dibutuhkan oleh Tergugat (PT. Perikanan) ;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin kerja sama sejak tahun 1989 dan pada saat itu Perusahaan Tergugat masih memakai nama PT. Usaha Mina kemudian pada tahun 1999 berubah nama menjadi PT. Perikanan Nusantara Cabang Ambon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa hubungan kerja sama antara Penggugat dan Tergugat walaupun tidak didasarkan pada perjanjian secara tertulis tetapi telah terjalin kerja sama atas dasar kepercayaan yang telah terjalin sejak tahun 1989 yang fakta konkritnya bahwa atas permintaan Tergugat, Penggugat sering mensuplai bahan-bahan kebutuhan Tergugat yang dilakukan secara Bon pada ketiga tempat usaha milik Penggugat yakni pada CV. Berkat Karya, Toko Millenium dan Toko Angin Timur dan baru akan dibayar kemudian ;

Menimbang, bahwa kegiatan transaksi penjualan yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat walaupun tidak didasarkan pada sebuah akta perjanjian tertulis, namun kegiatan transaksi ini merupakan sebuah tindakan hukum yang melahirkan kewajiban dari masing-masing pihak sebagai akibat hukum yang telah dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1457 KUHPdata bahwa : ***“jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan “***

Bahwa walaupun pengambilan barang yang dilakukan oleh Tergugat masih bersifat Bon atau pengambilan barang terlebih dahulu sebelum dilakukannya pembayaran namun oleh undang-undang tetap wajib bagi Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya melunasi hutangnya pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi FERDINAND WENNO yang menerangkan bahwa saksi tahu tentang adanya kerja sama antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa sesuai data yang tercatat dalam pembukuan sebagai tunggakan hutang sebesar kurang lebih Rp. 29.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) dan nilai hutang sebelumnya masih tetap belum dilakukan pembayaran ;

Bahwa Penggugat pernah mensomasi Tergugat adalah masing-masing :

1. TOKO ANGIN TIMUR Rp.29.000,-
2. CV. BERKAT KARYA Rp. 132.000,-
3. TOKO MILLENIUM Rp. 290.000.000,-



Sehingga total hutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 452.213.737,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi MARTHINUS DANIEL MANUPUTTY adalah sebagai berikut :

- bahwa Tergugat belum melunasi hutangnya pada Toko Angin Timur sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah), untuk Toko Millenium Sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah), CV. Berkat Karya sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
- bahwa Penggugat pernah mensomasi Tergugat untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat sebagai pemilik ketiga tempat usaha tersebut ;
- bahwa tunggakan hutang yang belum dibayar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi FERDINAND WENNO dan MARTHINUS DANIEL MANUPUTTY yang menerangkan bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat dan belum dilunasi kepada Penggugat sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan apakah Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 932.999.125 (sembilan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan apakah Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang-hutangnya kepada penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat dan alat bukti surat Tergugat (T-I s/d T-6) telah membuktikan adanya kerja sama antara penggugat dan Tergugat dalam pengadaan barang-barang kebutuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan apakah Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 932.999.125 (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana yang



didalilkan Penggugat dan apakah Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang-hutangnya kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa jikalau dihubungkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Tergugat telah berutang kepada Penggugat sebesar Rp. 932.999.125,- (tiga ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-51, P-27 dan P-44 tentang Konfirmasi Hutang per 30 Nopember 2009 yang ditujukan kepada Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat serta diketahui Pimpinan Tergugat serta telah dicap perusahaan, Tergugat diharuskan melunasi hutangnya terhitung mulai dari bulan Maret 1999 sampai dengan 2 September 2002, akan tetapi sampai gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon , ternyata Tergugat belum melaksanakan kewajibannya yaitu membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 932.999.125,- (Sembilan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus sembilan puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 s/d T-5 merupakan surat tagihan bulan Juli s/d oktober 1999;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Tergugat telah membuktikan adanya kerja sama antara Tergugat dan Penggugat dalam rangka memenuhi kebutuhan Tergugat berupa bahan-bahan material bagi perusahaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti surat-surat bukti Tergugat T.I s/d T.5 (sama dengan bukti P-17 s/d P-25) ternyata tidak membuktikan bahwa Tergugat telah melunasi hutangnya kepada Penggugat, surat bukti mana hanya merupakan tagihan bulan Juli s/d Oktober 1999 yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat dan bukan merupakan surat yang membuktikan bahwa Tergugat telah melunasi hutangnya kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang bukti T-6 mengenai Laporan Auditor Independen per 31

Desember 2005 dan 28 Oktober 2005 tentang Rincian Hutang Usaha PT. Perikanan

Nusantara (Persero) yang perinciannya sebagai berikut :

- CV. Berkat Karya sebesar Rp. 132.133.550,-

- Toko Millenium sebesar Rp. 290.583.325,-

- Toko Angin Timur sebesar Rp. 29.496.862,-

Sehingga total keseluruhan hutang Tergugat sebesar Rp. 452.213.737.000,-

Menimbang, bahwa terhadap Laporan auditor keuangan PT. Perikanan (Persero) tidak tergambar tentang rincian hutang Tergugat (PT. Perikanan Nusantara (Persero) itu untuk tahun berapa dan apakah itu merupakan sisa hutang Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tentang Konfirmasi hutang/piutang yang diajukan dari ketiga tempat usaha milik Penggugat yaitu :

a. Konfirmasi hutang/piutang CV. Berkat Karya, tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 143.416.050,- (seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu lima puluh rupiah) ;

b. Konfirmasi hutang/piutang Toko Angin Timur , tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 494.571.250,- (empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

c. Konfirmasi hutang/piutang Toko Millenium, tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 395.011.825,- (tiga ratus Sembilan puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) ; sehingga total keseluruhan Tergugat pada ketiga tempat usaha milik Penggugat sebesar Rp. 932.999.125,- (Sembilan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata terhadap Konfirmasi hutang/piutang tertanggal 28 Desember 2009 untuk CV. Berkat Karya, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2009 untuk Toko Angin Timur dan tanggal 28 Desember 2009 untuk Toko

Millenium yang sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Tergugat untuk melunasi hutangnya kepada penggugat pada ketiga tempat usahanya ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat bahwa Tergugat tidak berhutang kepada penggugat karena tidak ada perjanjian secara tertulis, sehingga hutang kepada Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perjanjian dikenal adanya perjanjian konsensual, perjanjian formil dan perjanjian riil. Bahwa bila memperhatikan transaksi yang dilakukan antara Tergugat dan Penggugat tentang pengadaan barang-barang kebutuhan Tergugat , maka perjanjian dimaksud adalah merupakan perjanjian konsensual , karena tidak dibuat secara formil dengan suatu akta, tetapi hanya berupa kesepakatan para pihak berdasarkan kepercayaan secara lisan, melalui ucapan saja telah mengikat para pihak. Ini berarti setelah para pihak menyatakan persetujuannya atau kesepakatannya tentang hal-hal yang mereka bicarakan, maka kewajiban telah lahir bagi para pihak untuk melaksanakan prestasi yang diperjanjikan;

Bahwa hal mana dapat dilihat dari ketentuan pasal 1458 KUHPdata yang berbunyi : “ jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melunasi hutangnya dari bulan Maret 1999 sampai dengan September 2002 kepada ketiga tempat usaha milik Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat sebesar Rp. 932.999.125,-(Sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah lalai atau ingkar janji dengan tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar hutangnya kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa besar hutang yang harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat secara keseluruhan yaitu . Rp. 932.999.125,- (Sembilan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu seratus dua puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil di atas, dan dalam persidangan perkara ini Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya , maka menurut hukum Penggugat berhasil membuktikan kebenaran dalil yang menjadi beban pembuktiannya;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat berhasil membuktikan dalil yang menjadi beban pembuktiannya sedangkan sebaliknya Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil yang menjadi beban pembuktiannya yakni tentang pelunasan hutangnya kepada ketiga tempat usaha milik Penggugat sesuai konfirmasi hutang/piutang yang telah disampaikan kepada Tergugat yang telah diketahui oleh Pimpinan Tergugat dan telah dicap perusahaan , maka dalil Penggugat yang telah terbukti tersebut tidak dapat dilumpuhkan oleh Tergugat dengan alat bukti yang diajukannya, maka kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini tidak pernah diletakan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat oleh karena Majelis beranggapan bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa Tergugat akan memindahkan/mengalihkan barang-barang milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan sita jaminan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 261 Rbg tidak terpenuhi secara hukum dan Majelis menilai bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya maka penyitaan tidak dapat dilakukan (Perhatikan Yurisprudensi MA.

Tgl 5-4-1972 No.1121 K/Sip/1971);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum nomor 2 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti dipersidangan ternyata Tergugat telah mengambil barang-barang dari Tergugat pada tanggal 26 Maret 1999 sampai dengan tanggal 30 Oktober 1999, atas permintaan Tergugat melalui CV. Berkat Karya melalui CV. Berkat Karya sesuai formulir konfirmasi hutang/piutang tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 143.416.050,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti dipersidangan ternyata pada tanggal 23 Pebruari 1999 sampai dengan 30 Oktober 1999, Tergugat telah mengambil barang-barang dari Tergugat atas permintaan Tergugat melalui Toko Angin Timur, sesuai formulir konfirmasi hutang/piutang tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 494.571.250 ,- (empat ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti dipersidangan ternyata pada tanggal 19 Nopember 1999 sampai dengan 06 September 2002 Oktober 2002, Tergugat telah mengambil barang-barang dari Tergugat atas permintaan Tergugat melalui Toko Millenium , sesuai formulir konfirmasi hutang/piutang tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 395.011.825 ,-(tiga ratus Sembilan puluh lima juta sebelas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) ;

Menimbang. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-3 dan ke-4 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konfirmasi hutang/piutang yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat pada ketiga tempat usaha Penggugat sebesar Rp. 932.999.125,-(Sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) sampai saat ini belum dilunasi/dibayar

Tergugat kepada penggugat, maka petitum butir-5 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat sampai saat ini tidak melunasi/ membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 932.999.125,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) , maka Petitum butir -6 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum butir -7 Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai mentaati putusan.

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata hanyalah dibenarkan dalam hal putusan dilaksanakan dengan eksekusi riil, sedangkan tuntutan Penggugat dalam perkara ini

adalah tuntutan untuk membayar sejumlah uang maka sesuai Yurisprudensi Tetap MARI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Januari 1973 No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang abstrak hukumnya adalah bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap

tindakan untuk membayar sejumlah uang, maka tuntutan Penggugat dalam petitum butir -7 adalah tidaklah beralasan hukum dan karenanya patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa dalam petitum butir-8 Penggugat menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad). Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan atau syarat sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) Rbg dan lagi pula untuk sikap kehati-hatian akan resiko atau masalah yang akan timbul dikemudian hari apabila putusan dibatalkan, maka Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan untuk dapat dijatuhkannya suatu putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad).

Bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut petitum butir-8 adalah tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan dimuka, ternyata gugatan

Penggugat hanya dapat dikabulkan sebahagian.

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebahagian namun dalam perkara ini pihak Tergugat berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan karena tidak memiliki fakta konkrit atau tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabukan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan pengambilan barang-barang oleh Tergugat dari Penggugat :
 - a. Pada tanggal 26 Maret 1999 sampai dengan 30 Oktober 1999, melalui CV. BERKAT KARYA sesuai konfirmasi hutang/piutang tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 143.416.050,- (seratus empat puluh tiga Juta empat ratus enam belas ribu lima puluh rupiah) ;
 - b. Pada tanggal 23 Pebruari 1999 sampai dengan 30 Oktober 1999, melalui TOKO ANGIN TIMUR , sesuai konfirmasi hutang/piutang tertanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp. 494.571.250,- (empat ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 19 Nopember 1999 sampai dengan 06 September 2002, melalui

TOKO MILLENIUM sesuai formulir hutang/piutang tertanggal 28 Desember

2009, sebesar Rp. 395.011.825,- (tiga ratus Sembilan puluh lima juta sebelas ribu

delapan ratus dua puluh lima rupiah);

Total keseluruhan hutang Tergugat pada Penggugat sebesar Rp. 932.999. 125,-

(Sembilan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan Puluh Sembilan ribu

seratus dua puluh lima rupiah); **adalah sah dan Belum dilunasi ;**

3. Menyatakan perbuatan Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi

hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 932.999.125,- (Sembilan ratus tiga puluh dua

juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah)

merupakan perbuatan melawan hukum ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar

Rp. 932.999.125,- (Sembilan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan

puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) sekaligus dan tunai ;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 299.000,- (dua

ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Ambon pada hari : **KAMIS, TANGGAL 24 OKTOBER 2013**, oleh kami :

KUSNAWI MUKHLIS,SH sebagai Hakim Ketua Majelis **HJ. HALIDJA**

WALLY,SH, dan **BETSY MATUANKOTTA SH.MH**, sebagai Hakim-Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Anggota, dihadiri oleh **NY. R. SANGADJI, SH** Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa

Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

t.t.d.

t.t.d.

HJ. HALIDJA WALLY,SH.

KUSNAWI MUKHLIS,SH.

HAKIM ANGGOTA II,

t.t.d.

BETSY MATUANKOTTA,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

NY. R. SANGADIL,SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Pencatatan -----	Rp. 5.000,-
3. A . T . K -----	Rp. 50.000,-
4. Panggilan -----	Rp. 200.000,-
5. L e g e s -----	Rp. 3.000,-
6. M e t e r a i -----	Rp. 6.000,-
7. R e d a k s i -----	Rp. 5.000,-
Jumlah :	Rp. 299.000,-

(Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).-

Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Kuasa Hukum Tergugat telah menyatakan Banding tanggal 31 Oktober 2013.-

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

t.t.d.

DOMINIKUS MAMOH, SH.



UNTUK TURUNAN

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

DOMINIKUS MAMOH, SH.